



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jln. Cut Nyak Dien – Pekanbaru, Kode Pos 28126  
Telp.(0761) 21172, 28997 Fax. (0761) 21172, 22513  
e-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Nomor : 800/BKD/2.1/II/2020/485  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyusunan Kebutuhan ASN

Kepada :

Yth. 1. Sekretaris DPRD Provinsi Riau;  
2. Inspektur Provinsi Riau;  
3. Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;  
4. Direktur RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan dan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;  
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

di-  
Tempat

Memperhatikan Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara Nomor BIII26-30/V3-9/99 tanggal 8 Januari 2020 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/110/SM.01.00/2020 perihal Pembaharuan Data e-Formasi tanggal 7 Februari 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur antara lain bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:
  - a. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. Peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang jabatan; dan
  - c. Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS;

4. Untuk memudahkan dalam penyusunan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dimohon kepada Saudara menyusun kebutuhan sesuai dengan format yang dapat diunduh pada website **bkd.riau.go.id**;
5. Kebutuhan ASN tersebut, agar disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau c.q. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian paling lambat 28 Februari 2019;
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Delina HP. 08127610863 dan Yulia Razila Ningsih HP. 0811753021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,**



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 199703 1 001